





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DAN

RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS DAN

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) KAPUAS

TENTANG

PROGRAM KONSELING BAGI TAHANAN / NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

NOMOR

: W17.PAS.PAS10.HH.04.05-806

NOMOR

: 06/NK-TKKSD/VIII.2022

NOMOR

: 704/739.RSUD.KPS/VIII/2022

NOMOR

: 04/BNK-KPS/VIII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-08-2022) bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas jalan Cilik Riwut IV Nomor 54 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

TONI AJI PRIYANTO

: Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

BEN BRAHIM S. BAHAT : Selaku Bupati Kapuas, dalam hal ini bertindak atas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

AGUS WALUYO

: Selaku Direktur RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

4. H. M. NAFIAH IBNOR

: Selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dan selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha. Dan juga menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kapuas;
- 3. bahwa PIHAK KETIGA merupakan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, upaya peningkatan dan pencegahan dan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk memimpin BNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNK dalam wilayah Kabupaten Kapuas;

 PARA PIHAK sepakat untuk berkoordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
- 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
- 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
- 17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masingmasing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Tentang Program Konseling Bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini mempunyai maksud dan tujuan :

- (1) Mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
- (2) Menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Konseling bagi Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas untuk mendapatkan program Konseling;
- (3) Terlaksananya program Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas secara sinergis dan terpadu;
- (4) Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- (5) Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas hal ini dapat mewujudkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan.

Pasal 2

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan program konseling bagi Tahanan dan Narapidana adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas (PIHAK KETIGA).

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan program konseling bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini pelaksanaan program konseling terhadap Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas adalah :

- (1) Assessment,
- (2) Rehabilitasi Medis;
- (3) Pembinaan Kepribadian;
- (4) Asimilasi;
- (5) Pembinaan Bahaya Narkotika Bagi Tahanan dan Narapidana;
- (6) Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif;
- (7) Bantuan Kefarmasian, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Lainnya.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Masing-masing PIHAK mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut

- (1) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU antara lain :
 - a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
 - b. Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT apabila ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling;
 - c. Membuat laporan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional lingkup kerja sama;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pembinaan bagi Perangkat Daerah lingkup kerja sama.
- (3) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KETIGA antara lain :
 - a. Memberikan layanan kesehatan dan rehabilitasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit / membutuhkan pertolongan medis;
 - b. Menerbitkan surat keterangan hasil konseling;
 - Meminta dan/atau memberikan data/informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK
 KETIGA.

- (4) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEEMPAT antara lain:
 - a. Melakukan Assessment;
 - b. Menyediakan narasumber dalam penyuluhan Narkotika.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Koordinasi pelaksanaan Program Konseling Bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (action plan) yang memuat jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- (2) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
 - b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran setiap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain masing-masing **PARA PIHAK** yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan SEMUA PIHAK atau force majure, dapat dipertimbangkan dengan persetujuan SEMUA PIHAK;
- (3) Yang dimaksud force majure adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan fisikal;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 1

METERAL
TEMPEL
3BABOAJX750493361

BEN BRAHIM S. BAHAT



RUMAN TONI' DE PRIYANTO

